



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN DURI KEPA

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.73.05.1005.18.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Duri Kepa dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD TWINKLE STARS KEBON JERUK
Alamat : Komplek Green Ville Blok BK/9, RT. 009, RW. 014, DURI KEPA, KEBON JERUK, KOTA JAKARTA BARAT, DKI
JAKARTA, KODE POS 11510
Pimpinan Sekolah : LELY AROMAWATI LUMBANTOBING
Pimpinan Yayasan : LELY AROMAWATI LUMBANTOBING

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DURI KEPA**

**IRMA NURSYARIFAH
NIP. 197204091996032003**

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip